



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

Ramli Halil alias Ramli bin Halil Jumati, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di RT.003/ RW.001 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mu'min Arif,SH,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Asrama Haji RT.03/RW.01 Kelurahan Ngade,Kecamatan Ternate Selatan,Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 184/V/PA.TTE/2019 tanggal 2 Mei 2019, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan perwalian tertanggal 30 April 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.TTE tanggal 3 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Nurlita Idrus semasa hidupnya telah menikah 1(satu) kali dengan Diman Daud pada tanggal 06 Juli 2003 sesuai dengan

halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah Nomor: 248/07/VII/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ternate Selatan, dan di karuniai satu orang anak yang bernama Silvana Veronika Binti Sudirman Karim Binti Sudirman Karim, saat ini berumur, 15 Tahun, beragama Islam, dan di berada dalam asuhan pemohon;

2. Bahwa Almarhumah Nurlita Idrus pada saat meninggal dunia sudah bercerai dengan Diman Daud sesuai Putusan Akta Cerai Nomor: 127/AC/2016/PA/Msy, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 0241/Pdt.G/2015/PA.TTE, Tanggal 21 April 2016;

3. Bahwa Almarhumah Nurlita Idrus pada saat bercerai dengan Diman Daud, anak semata wayangnya hidup bersama – sama dengan Almarhumah;

4. Bahwa Almarhumah Nurlita Idrus semasa hidupnya adalah seorang ASN yang bekerja di Kementrian Agama Kota Ternate;

5. Bahwa Almarhumah Nurlita Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018 di Ternate karena sakit bukan dianiaya oleh ahli waris dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kemataian Nomor : 8271-KM-06122018-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 07 Desember 2018;

6. Bahwa pada saat Almarhumah Nurlita Idrus meninggal dunia, selanjutnya anak tersebut saat ini berada dalam asuhan pemohon;

7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) terhadap anak tersebut;

8. Bahwa Almarhumah Nurlita Idrus meninggalkan sejumlah uang di PT.Taspen Ternate;

halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis hakim agar menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Nurlita Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2018 di Ternate karena sakit dan beragama Islam.
3. Menyatakan Almarhumah Nurlita Idrus telah bercerai dengan Diman Daud.
4. Menyatakan anak yang bernama Silvana Veronika Binti Sudirman Karim Binti Sudirman Karim, dari pasangan suami istri Diman Daud dengan Almarhumah Nurlita Idrus, masih berada dibawah umur.
5. Menetapkan Pemohon (Ramli Halil) sebagai wali dari anak yang bernama : Silvana Veronika Binti Sudirman Karim Binti Sudirman Karim.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon meminta penetapan perwalian kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim Binti Sudirman Karim, anak dari pasangan suami istri Diman Daud dengan **almarhumah Nurlita Idrus** ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271030107720040 tertanggal 3 Juni 2016, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nurlita Idrus Nomor 246/07/VII/2003, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 127/AC2016/PA.TTE, dari Pengadilan Agama Ternate, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Akta Kematian an. Almarhumah Nurlita Idrus Nomor 8271-KM-06122018-0004 tertanggal 7 Desember 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak an. Silvana Veronika binti Sudirman Karim Nomor 474-I/1031/IST/CS/KT/2009 tanggal 15 Juni 2009, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-5) ;
6. Surat Persetujuan saudara/I kandung almarhumah Nurlita Idrus tertanggal 30 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-6) ;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemohon tertanggal 30 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-7) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Kuraisin binti Idrus**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001/RW.002 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan,

halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung ;
- bahwa saksi kenal almarhumah Nurlita Idrus, sebagai saudara kandung saksi yang telah meninggal dunia tanggal 3 November 2018 ;
- bahwa semasa hidup almarhumah Nurlita Idrus menikah dengan Diman Daud dan mempunyai seorang anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim;
- bahwa almarhumah Nurlita Idrus telah bercerai dengan Diman Daud pada tahun 2016;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan Diman Daud sampai saat ini;
- bahwa anak Silvana Veronika binti Sudirman Karim saat ini tinggal bersama Pemohon, setelah meninggalnya almarhumah Nurlita Idrus ;
- bahwa almarhumah Nurlita Idrus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara dan merawat anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim hingga dewasa,
- bahwa Pemohon sangat sayang kepada anak almarhumah Nurlita Idrus, karena merupakan keponakan Pemohon yang sangat dekat ;
- bahwa anak tersebut masih berada dibawah umur dan belum cakap bertindak sendiri dihadapan hukum, olehnya Pemohon bermaksud untuk dijadikan wali;
- bahwa almarhumah Nurlita Idrus ada meninggalkan uang pensiunan pada PT. Taspen Cabang Ternate ;
- bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara anak tersebut, baik moral, agama dan pendidikan ;

2. Naser Idrus, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.001/RW.002 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung ;

halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal almarhumah Nurlita Idrus, sebagai saudara kandung saksi yang telah meninggal dunia tanggal 3 November 2018 ;
- bahwa semasa hidup almarhumah Nurlita Idrus menikah dengan Diman Daud dan mempunyai seorang anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim;
- bahwa almarhumah Nurlita Idrus telah bercerai dengan Diman Daud pada tahun 2016;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan Diman Daud sampai saat ini;
- bahwa anak Silvana Veronika binti Sudirman Karim saat ini tinggal bersama Pemohon, setelah meninggalnya almarhumah Nurlita Idrus ;
- bahwa almarhumah Nurlita Idrus meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara dan merawat anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim hingga dewasa,
- bahwa Pemohon sangat sayang kepada anak almarhumah Nurlita Idrus, karena merupakan keponakan Pemohon yang sangat dekat ;
- bahwa anak tersebut masih berada dibawah umur dan belum cakap bertindak sendiri dihadapan hukum, olehnya Pemohon bermaksud untuk dijadikan wali;
- bahwa almarhumah Nurlita Idrus ada meninggalkan uang pensiunan pada PT. Taspen Cabang Ternate ;
- bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara anak tersebut, baik moral, agama dan pendidikan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai P-7, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ditambah dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa pemohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-2), dahulu almarhumah Nurlita Idrus pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Diman Daud, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta Cerai antara almarhumah Nurlita Idrus dan Diman Daud, membuktikan bahwa almarhumah Nurlita Idrus dan Diman Daud pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-4), almarhumah Nurlita Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-5), almarhum Nurlita meninggalkan seorang anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim yang masih hidup dan beragama Islam ;

halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhumah Nurlita Idrus, mengetahui kedudukan anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim yang lahir dari pasangan suami istri almarhumah Nurlita Idrus dengan Diman Daud, dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim masih berada dibawah umur, sebagaimana (bukti P-5), dan yang bersangkutan tidak bisa bertindak dihadapan hukum secara sendiri, maka berdasarkan permohonan Pemohon, anak tersebut perlu didampingi dan atau diwakili dihadapan hukum, sehingga majelis hakim perlu menetapkan saudara **Ramli Halil alias Ramli bin Halil Jumati** (saudara kandung almarhumah Nurlita Idrus) sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhumah Nurlita Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhumah Nurlita Idrus meninggalkan seorang anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim ;
- bahwa anak bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim, tanggal lahir 5 Februari 2004 dan masih berada dibawah umur yang belum cakap bertindak sendiri dihadapan hukum ;

halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Nurlita Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2018 karena sakit dan beragama Islam ;
3. Menyatakan anak bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim dari pasangan suami istri Diman Daud dengan almarhumah Nurlita Idrus, masih berada dibawah umur ;
4. Menetapkan **Ramli Halil alias Ramli bin Halil Jumati** sebagai wali dari anak yang bernama Silvana Veronika binti Sudirman Karim binti Sudirman Karim;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hasbi, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd
Kartini Pandjab, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	85.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Ternate, 22 Mei 2019
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S,Ag, MH

halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Tte